



GUBERNUR JAMBI
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAMBI MENJADI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
(PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dipandang perlu untuk merubah bentuk hukum Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jambi menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda);
 - b. bahwa Badan Usaha Milik Daerah merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan publik, yang dapat menjadi salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah dalam bentuk deviden, perlu didukung dengan penguatan modal melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda);
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI MENJADI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI (PERSERODA).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Jambi dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
5. PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) yang selanjutnya disebut Bank Jambi adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jambi yang berbentuk Perseroan Terbatas (Perseroda).
6. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jambi.

7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
8. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Pemerintah Daerah pada Bank Jambi.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.
10. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar.

BAB II PERUBAHAN BENTUK HUKUM BANK

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jambi yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Jambi Nomor 3 Tahun 1963 yang disesuaikan kembali peraturan pendiriannya dengan Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Jambi Nomor 5 Tahun 1999, dan mengalami perubahan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2006, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2013, yang selanjutnya diubah bentuk hukum menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda).
- (2) Dengan Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala hak dan kewajiban, seluruh hak kekayaan, usaha-usaha, izin operasi, serta izin-izin lainnya yang dimiliki dalam melakukan aktifitas Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi beralih kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Seluruh kekayaan Daerah pada Bank merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Perubahan bentuk hukum Bank Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk memberikan fungsi dan peran yang lebih besar kepada Bank agar dapat menunjang pengembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah Jambi.
- (2) Tujuan perubahan bentuk hukum Bank Jambi :
 - a. meningkatkan permodalan Bank;
 - b. meningkatkan kinerja dan daya saing Bank;
 - c. turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan di daerah; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli daerah.
- (3) Perubahan bentuk hukum Bank Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak mengubah fungsi Bank sebagai Bank Umum dan sebagai Pemegang Kas Daerah atau penyimpan uang daerah.

BAB IV
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Bank Jambi berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Provinsi Jambi.
- (2) Bank Jambi dapat membuka Kantor Cabang dan kantor di bawah Kantor Cabang di tempat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Bank Jambi melakukan kegiatan usaha perbankan dan kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VI
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

Bank Jambi didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas yang selanjutnya wajib dicantumkan dalam Anggaran Dasar.

BAB VII
MODAL

Pasal 7

- (1) Modal Dasar Bank Jambi ditetapkan sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).
- (2) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyertaan modal dari Daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal.
- (4) Penyertaan modal pihak ketiga dilakukan setelah mendapat persetujuan dan ditetapkan dalam RUPS.
- (5) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Perubahan jumlah setoran modal Daerah pada Bank Jambi, baik penambahan, pengurangan, maupun pemindahan ditetapkan dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SAHAM - SAHAM

Pasal 9

- (1) Saham Bank Jambi terdiri dari saham prioritas yang dimiliki oleh Daerah dan saham biasa yang dimiliki oleh pihak ketiga.
- (2) Perubahan jenis dan nilai saham serta hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Bagian terbesar saham Bank Jambi dimiliki oleh Daerah.
- (4) Setiap pemegang saham, menurut hukum tunduk dan patuh pada semua keputusan yang ditetapkan secara sah dalam RUPS.

Pasal 10

Daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diselenggarakan oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Pada saat pengesahan Anggaran Dasar Bank Jambi, seluruh pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jambi beralih status menjadi pegawai Bank Jambi.
- (2) Ketentuan kepegawaian ditetapkan oleh Direksi Bank Jambi, sesuai dengan anggaran dasar Bank Jambi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pasal 12

- (1) Bank Jambi wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dan manajemen risiko dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi:
 - a. keterbukaan;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. independensi; dan
 - e. kewajaran.

BAB XI PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 13

- (1) Laba bersih setiap tahun buku disahkan oleh RUPS.
- (2) Pembagian Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jambi yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjabat sampai berakhirnya masa jabatan.
- b. Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jambi yang sudah ada tetap menjadi Pegawai sesuai ketentuan peraturan yang berlaku pada Bank Jambi.
- c. Pelaksanaan kerja sama yang dilakukan sebelum dilaksanakannya perubahan bentuk badan hukum dari PT Bank Pembangunan Daerah Jambi beralih menjadi Bank Jambi, masih berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.

Pasal 15

- (1) Penyesuaian bentuk badan hukum PT Bank Pembangunan Daerah Jambi menjadi Bank Jambi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Penyesuaian bentuk badan hukum Bank Jambi dilaksanakan oleh Direksi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengalihan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jambi menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2006 Nomor 2 Seri E Nomor 1); dan
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengalihan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jambi menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 16);

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sampai adanya penyesuaian bentuk badan hukum Bank Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 10 November 2022
GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 10 November 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2022 NOMOR 5
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI : (5-228/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



M. ALI ZAINI, SH, MH
Pembina Tk. I
Nip. 19730729 200012 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
MENJADI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI (PERSERODA)

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diantaranya menyatakan bahwa “Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah”. Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menyatakan bahwa karakteristik BUMD meliputi : a. badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah, b. badan usaha dimiliki oleh : 1). 1 (satu) Pemerintah Daerah; 2). Lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah; 3). 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; 4). Lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah, c. seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, d. bukan merupakan organisasi perangkat daerah, dan e. dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Dari komposisi kepemilikan saham pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi saat ini yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jambi serta seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota, tidak terdapat 1 (satu) Pemerintah Daerah yang memiliki 51% (lima puluh satu persen) atau lebih atas saham Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi, sehingga tidak berstatus Badan Usaha Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 20